



BUPATI ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS  
TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ke Tigabelas Tahun 2020 Kepada Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun, atau Tunjangan maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ke Tigabelas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ke Tigabelas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Haji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ke Tigabelas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN PENGHASILAN KETIGABELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ATAU PENERIMA GAJI TERUSAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Penerima Gaji Terusan dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia adalah
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Kabupaten Alor.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
7. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah tunjangan hari raya yang diberikan oleh Pemerintah sebagai wujud apresiasi atas pengabdian kepada bangsa dan negara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN ATAU PEGHASILAN KETIGA BELAS

### Pasal 2

Tunjangan Penghasilan Ketiga belas tahun 2020 diberikan kepada :

- a. PNS;
- b. Penerima Gaji Terusan dari PNS yang telah meninggal dunia, tewas, atau gugur;
- c. Calon PNS.

### Pasal 3

Tunjangan Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 tidak diberikan kepada :

1. Pejabat Negara adalah :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
  - c. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang;
2. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
3. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

### Pasal 4

- (1) Tunjangan Penghasilan Ketigabelas tahun 2020 bagi PNS, Penerima Gaji Terusan dari PNS meninggal dunia, tewas,, atau gugur dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada Bulan Juli.

- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Penghasilan Ke Tigabelas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

#### Pasal 5

- (1) Gaji Pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 terdiri atas:
  - a. Tunjangan jabatan struktural;
  - b. Tunjangan jabatan fungsional; dan
  - c. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c terdiri atas :
  - a. Tunjangan tenaga kependidikan.
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan :
  - a. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
  - b. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  - c. insentif khusus; dan
  - d. tunjangan selisih penghasilan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus
- (2) Dalam hal gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS, penerima gaji terusan PNS yang meninggal, tewas, atau gugur dan CPNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, penerima gaji terusan PNS yang meninggal, tewas, atau gugur dan CPNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan atau Penghasilan

Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal PNS, penerima gaji terusan PNS yang meninggal, tewas, atau gugur dan CPNS sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sekaligus Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Penerima Pensiun janda/duda.

#### Pasal 8

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli.
- (2) Pembayaran Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### Pasal 9

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD bagi:

- a. PNS;
- b. Penerima gaji terusan PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; dan
- c. CPNS.

yang bekerja pada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI O. ALELANG